



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang . . .

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang Menjadi Undang – Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 224/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur yang selanjutnya di singkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari (*sebagaimana tercantum dalam lampiran*):

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur; dan

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.

c. Ketua Pelaksana Sub Bagian yang membidangi Teknis Pemilihan umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya, Sub Bagian Keuangan, Umum dan

Logistik, Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, dan Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.

KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah daerah pemangku kepentingan;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan bagian Kehumasan pada Organisasi Masyarakat/Organisasi Kepemudaan/Lembaga Swadaya Masyarakat;
- d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kehumasan;
- e. Menghimpun, Mengelola, dan menyalurkan Data/Informasi Kehumasan yang Diperlukan; dan
- f. Melakukan hasil pelaksanaan Kegiatan Kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat terbitkannya Keputusan ini dibebankan pada masing – masing daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Barito Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 18 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd

ANDY AMYANU GANDRUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Siti Nurnajmin

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG BADAN KOORDINASI  
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022.

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1	2	3	4
1.	ANDY AMYANU GANDRUNG	Ketua/Anggota Div. Keuangan, Umum, Rumah Tangga & Logistik.	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
2.	ANUGRAHADI	Anggota Div. Perencanaan Data dan Informasi	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
3.	NOVAN BUDIONO	Anggota Div. Hukum Dan Pengawasan	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
4.	ZARMIYENI	Anggota Div. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
5.	SATYA HEDIPUSPITA	Anggota Div. Teknis dan Penyelenggara	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
6.	NORA FERIYANI	Sekretaris	Ketua Badan Koordinasi Kehumasan
7.	TRIANA WAHYUNI	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Ketua Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas
8.	SITI NURNAJMIN	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM
9.	TRİYARSO	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Ketua Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik
10.	ACIDIENI HARTATI	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

1	2	3	4
11.	MARSALINA	Staf Keuangan, Umum & Logistik	Pelaksana
12.	FARIDAH	Staf Keuangan, Umum & Logistik	Pelaksana
13.	LELUANTO	Staf Keuangan, Umum & Logistik	Pelaksana
14.	BETANIA TANTAWAN	Staf Hukum dan SDM	Pelaksana
15.	JAMILAH	Staf Hukum dan SDM	Pelaksana
16.	CONCAMIA	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Pelaksana
17.	RENI NATALIA	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Pelaksana
18.	TERINATI	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Pelaksana
19.	OKTOMIANO	Staf Perencana, Data dan Informasi	Pelaksana
20.	FRISTI PEMBRIANI	Staf Perencana, Data dan Informasi	Pelaksana

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 18 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd

ANDY AMYANU GANDRUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

